

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajemukan tidak bisa dilepaskan dari identitas Indonesia sebagai sebuah Negara, Indonesia disusun oleh berbagai suku dan agama yang beraneka ragam. Keberagaman di Indonesia harus didukung oleh Pemahaman dan pengetahuan mengenai toleransi, agar keyakinan yang beraneka ragam di Indonesia menjadi suatu kekayaan kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. tetapi jika tidak didukung oleh pemahaman dan pengetahuan mengenai toleransi, keaneka ragaman tersebut dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Kemunculan pengembangan nilai-nilai toleransi dipengaruhi oleh berbagai fenomena intoleransi yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini, hal tersebut menunjukkan seluruh pihak perlu menyikapi keberagaman di Indonesia melalui perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati, serta pemikiran dan sikap yang solutif dan kritis untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan terutama perihal keyakinan di masyarakat.

Amanat yang tertuang dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menggambarkan bagaimana sikap toleransi dibangun melalui kemerdekaan untuk memilih agama tertentu dan melaksanakan setiap perintah agama tertentu. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyuratkan, bahwa seseorang berhak memilih atau memeluk agama tertentu. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Ayat selanjutnya menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Hak konstitusional menjadi konsekuensi dengan adanya pasal tersebut, hal itu membuat hak setiap individu dalam beragama/berkeyakinan harus dijamin.

Dalam perjalanan kehidupan berbangsa, khususnya pasca reformasi telah terjadi problem kebangsaan yang memprihatinkan, yaitu maraknya aksi anarkisme massal yang berbasis pada isu kesukuan, keagamaan- keyakinan, maupun rasisme. Dalam kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, masyarakat

sedang mengalami gejala intoleransi dalam kehidupan keagamaan, misalkan dalam bentuk diskriminasi pelayanan terhadap para penghayat kepercayaan sunda.

Menurut Hanafi (2018) Konflik berbasis sentimen keagamaan yang kerap terjadi di tengah masyarakat diakibatkan oleh fanatisme yang berlebihan, yang selanjutnya menjalar pada ranah fundamentalisme. Konflik yang terjadi menandakan bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran inti keagamaan belum dipraktikkan secara proporsional di dalam kehidupan sehari-hari seorang individu, maka dari itu kiranya dibutuhkan suatu upaya untuk merevitalisasi nilai-nilai keagamaan untuk dapat mengantisipasi terjadinya konflik dengan sentimen keagamaan. Merespon hal tersebut beberapa opsi yang bermanfaat dalam meminimalisir permasalahan tersebut yaitu; Pertama, Dialog Parlemerter (*Parliamentary Dialogue*). Kedua, Mediasi; Ketiga, Pendidikan Pluralisme; Keempat. Penegakan Hukum yang tegas dan berkeadilan; dan Kelima, Pembinaan Etika (akhlak).

Minimnya pengawasan, kurangnya edukasi, dan aturan yang longgar terhadap kehidupan beragama yang bersifat kekerasan dan intoleran pada akhirnya akan menimbulkan problematika di kemudian hari. Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Wahid Institute (2020) di dapati data bahwa fenomena intoleransi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang semula 46% sekarang ini menjadi 54%. Tren peningkatan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain: persaingan politik, dakwah (ceramah) yang bermuatan ujaran kebencian, dan unggahan ujaran kebencian di berbagai platform media sosial (Tim Liputan Media Indonesia, 2020).

Menurut data yang dihimpun oleh Setara Institue (2021) yang dimuat dalam databoks.katadata.co.id, kasus intoleransi atau pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia pada tahun 2020 dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 1.1
Data Kasus Intoleransi di Indonesia

No.	Pelaku	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1.	non-negara, seperti kelompok warga,	Intoleransi	62
		Penodaan Agama	32

individu, organisasi kemasyarakatan (ormas)	dan	Penolakan mendirikan tempat ibadah	17
		Pelarangan aktivitas ibadah	8
		Jenis pelanggaran lainnya	65
Jumlah Kasus			184

Sumber: databoks.katadata.co.id (2021)

Sebanyak 422 tindakan pelanggaran kebebasan beragama terjadi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 184 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara, seperti kelompok warga, individu, dan organisasi kemasyarakatan (ormas). Pelanggaran kebebasan beragama yang paling banyak dilakukan oleh aktor non-negara berupa intoleransi, yakni 62 tindakan. Lalu, ada 32 tindakan pelaporan penodaan agama, 17 tindakan penolakan mendirikan tempat ibadah, dan 8 tindakan pelarangan aktivitas ibadah yang dilakukan aktor non-negara.

Penghayat Kepercayaan Sunda merupakan kepercayaan yang telah lama muncul di Indonesia khususnya daerah Jawa Barat. Bukti administratif warga sipil yang dianggap membedakan seseorang atau masyarakat etnis Sunda yang memeluk keyakinan Sunda Wiwitan dan non-Sunda Wiwitan (penganut agama umum seperti Islam, Kristen, dll.) ialah bahwa pada kolom agama di Kartu Tanpa Penduduk tidak tercantum agama lain (Indrawardana, 2014). Hal ini berkaitan dengan UU Administrasi Kependudukan No. 23 tahun 2006. Berdasarkan UU tersebut dikenal istilah golongan “penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa” yang dibedakan dari golongan sosial “penganut agama” versi pemerintah. Penghayat Kepercayaan adalah istilah singkat bagi kaum Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai salah satu agama yang hidup di Indonesia dan berinteraksi dengan agama lain, tentunya diperlukan sikap saling toleransi pada masyarakat penghayat kepercayaan Sunda untuk menciptakan kehidupan harmonis di masyarakat dan menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Berbagai peristiwa intoleransi terjadi di bumi pertiwi, mulai ujaran kebencian atas nama agama, persekusi dan kekerasan, pelarangan kegiatan beragama dan sebagainya memperlihatkan bagaimana tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama masih terus terjadi. Tingginya angka intoleransi di Indonesia tentunya memiliki berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat

Indonesia. Dampak secara langsung adalah akan muncul konflik horizontal antar masyarakat beragama yang membuat keharmonisan akan terganggu. Selain itu, Beberapa aliran kepercayaan terpinggirkan, bahkan terjadi etnifikasi atau peminggiran etnik lokal dalam beberapa kasus di Indonesia. Etnik lokal menjadi “komunitas minor” dalam praktik kebudayaannya di lingkungannya sendiri. Contohnya adalah apa yang terjadi pada masyarakat etnik Lampung (Irianto, Sulistyowati, Margaretha, & Risma, 2011) atau kasus peminggiran penganut kepercayaan adat Sunda Wiwitan masyarakat Kanekes (Baduy) dan AKUR (Adat Karuhun Urang), Cigugur, yang penganutnya tersebar di Jawa Barat, dan lain-lain (Indrawardana, 2014).

Menurut berita yang dilansir dalam bbc.com (2020) intoleransi diduga kembali dialami oleh penghayat kepercayaan di Indonesia

ketika pembangunan makam masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan dilarang oleh pemerintah daerah Kuningan, Jawa Barat, sebab dianggap tak mengantongi IMB dan dikhawatirkan menjadi tempat pemujaan. (Amindoni, 2020)

Hal tersebut tentunya cukup menghawatirkan mengingat konstitusi di Indonesia menjamin hak setiap warga negara. Tudingan-tudingan semacam itu telah lama muncul kepada penghayat kepercayaan sunda, apalagi makam yang didirikan itu bertempat di tanah milik pribadi. Alasannya, negara tidak memiliki ketegasan untuk melembagakan inklusi terhadap mereka dan memberikan pengakuan sepenuhnya terhadap kelompok minoritas penghayat kepercayaan. Sikap intoleransi dan diskriminasi dapat dilihat dari kejadian tersebut, meskipun secara teknis dibuat lebih “halus” dengan menggunakan instrument birokrasi oleh pemerintahan setempat. Selain itu, sebulan sebelumnya, MUI Desa Cisantana telah mengajukan surat penolakan pembangunan situs buatan yang dibangun oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan di Curug Goong dan meminta bangunan itu segera dibongkar dan dihentikan (Amindoni, 2020).

Menurut Ketua Umum Puan Hayati Dian Jennie Tjahjawati yang dikutip dalam halaman web hukumonline.com (2020) jumlah penganut penghayat kepercayaan cenderung menyusut karena pengikut/penerusnya semakin terbatas. Hal ini terjadi karena selama ini penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dan stigma. Untuk mendirikan tempat ibadah, Dian mengatakan penghayat

kepercayaan menghadapi masalah serupa seperti yang dialami kelompok agama dan keyakinan minoritas lainnya. Salah satu hal yang masih menjadi tantangan penghayat kepercayaan yakni menghadapi stigma dan diskriminasi yang kerap muncul.

Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda Budi Daya yang ada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang menjadi objek penelitian ini juga mengalami diskriminasi serupa.

Misalnya kejadian yang dialami Asep Setia Pujanegara (47) ketika menikahi Rela Susanti (41) pada 23 Agustus 2001. Kukuh ingin melaksanakan pernikahan seturut keyakinan penghayat, pernikahan mereka tidak mengantongi Akta Pernikahan dari Kantor Catatan Sipil. Merasa haknya sebagai warga negara tidak dipenuhi, Asep mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan pasutri ini kemudian disetujui PTUN tertanggal 25 April 2002. Perkawinan yang dilangsungkan dengan cara adat Sunda itu dapat dicatatkan di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Kabupaten Bandung. (Djaya, 2018)

Hal tersebut menunjukkan bahwa diskriminasi dan intoleransi terjadi oleh pemerintah setempat. Kebutuhan masyarakat penghayat kepercayaan sunda yaitu terkait administrasi pernikahan tidak dipenuhi. Selain itu, tidak dipenuhinya hak masyarakat untuk memilih cara pernikahan menurut agamanya juga tidak dipenuhi. Meskipun gugatannya telah dikabulkan oleh PTUN Bandung, Asep harus menunggu Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar pernikahannya sah secara administrasi Negara. hal tersebut tentunya menimbulkan masalah lain yaitu terkait teknis administrasi akta kelahiran anak pasangan tersebut, hingga anak mereka dianggap anak yang lahir diluar nikah secara administrasi.

Sikap toleransi dalam kehidupan warga negara perlu diwujudkan untuk mengembangkan keadaban warga negara atau *civic virtue*. *Civic virtue* merupakan suatu hubungan antara warga dan negara, dan antara warga dengan komunitas yang ada didalamnya. *Civic virtue* ialah sikap atau perilaku warga negara yang mendahulukan kepentingan orang banyak diatas kepentingan pribadi dalam suatu komunitas (Quigley & Bahmueller, 1991). Dengan adanya *civic virtue* menjadi penting untuk menunjang terciptanya suatu negara demokrasi dengan kehidupan yang demokratis.

Kehidupan masyarakat yang harmonis dan toleran tentunya perlu diwujudkan oleh semua pihak. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu melindungi hak setiap umat beragama. Selain itu, masyarakat antar umat beragama juga perlu saling menjaga kerukunan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Bangsa. Pelanggaran hak terhadap penganut kepercayaan sunda menjadi ancaman bagi kehidupan para penganutnya ditengah masyarakat yang beragam. Lebih jauh lagi, jika berbagai bentuk pelanggaran hak tersebut jika tidak menjadi perhatian semua pihak, tidak menutup kemungkinan akan memunculkan konflik dimasyarakat yang mengakibatkan berbagai tindakan kekerasan.

salah satu di antara tiga misi pendidikan kewarganegaraan dalam rangka mewujudkan masyarakat madani, menurut Winataputra (2001), adalah misi substantif- akademis. Misi ini berkaitan dengan pengembangan struktur atau tubuh pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, termasuk di dalamnya konsep, prinsip, dan generalisasi mengenai dan yang berkenaan dengan *civic virtue* (keadaban warga negara), dan *civic culture* (budaya warga negaran) melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (fungsi epistemologis) dan memfasilitasi praksis sosio-pedagogis dan sosio-kultural dengan hasil penelitian dan pengembangannya itu (fungsi aksiologis).

Tujuan pengembangan keadaban warga negara adalah untuk mengembangkan karakter, watak, dan sikap warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab, kepekaan, dan tanggap terhadap masyarakat, bangsa, dan negaranya. Keadaban warga negara mencakup partisipasi masyarakat, keterlibatan, saling percaya, kooperatif, dan kehidupan masyarakat yang toleran. Unsur-unsur tersebut termasuk kehidupan masyarakat toleran sebagai bahasan utama dalam penelitian ini, saling melengkapi untuk mengembangkan keadaban warga negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pengembangan keadaban warga negara menjadi hal yang penting ditengah kehidupan masyarakat yang majemuk dan ditengah era digital. Sikap toleransi menjadi pilar dan penyangga pengembangan keadaban warga negara, sinergi dari berbagai pihak diperlukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang toleran sebagai upaya mengembangkan keadaban warga negara.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa perlu menelit mengenai

penerapan nilai toleransi yang ada pada masyarakat penghayat kepercayaan sunda. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengembangkan keadaban warga negara sebagai salah satu upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan saling menghargai antar umat beragama. Penelitian ini akan mengetahui proses upaya penerapan nilai toleransi yang dilakukan oleh masyarakat penghayat kepercayaan sunda untuk mengembangkan keadaban warga negara, hambatan dalam proses upaya tersebut, hasil dari proses upaya dalam menghadapi hambatan dan evaluasi penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan beberapa pertanyaan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Nilai Toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda (Studi kasus masyarakat penghayat kepercayaan sunda budi daya di kecamatan Lembang)”. Agar penelitian ini lebih terfokus pada permasalahan, maka masalah pokok tersebut penulis jabarkan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses upaya penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang?
2. Bagaimana hambatan penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang?
3. Bagaimana hasil penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang?
4. Bagaimana Evaluasi penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada

Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Menganalisis Proses Upaya penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang
2. Mendeskripsikan hambatan dan upaya dari penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang
3. Mengetahui hasil dari penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang
4. Mengetahui Evaluasi penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat dari Penelitian ini secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Senantiasa mengedepankan sikap toleransi di tengah keberagaman dan perbedaan sesuai dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Selain itu penelitian ini juga memuat beberapa manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat/Signifikansi Dari Segi Teori

Salah satu manfaat dari penelitian ini adalah sebagai pengembangan keilmuan PKn yang di dalamnya memuat tentang pentingnya nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan rujukan kajian mengenai penerapan nilai toleransi Dalam Mengembangkan Keadaban Warga Negara Pada Masyarakat Penghayat Kepercayaan Sunda budi daya di Kecamatan Lembang.

1.4.2 Manfaat/Signifikansi Dari Segi Praktis

1. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam upaya penerapan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan sunda.
2. Bagi mahasiswa maupun masyarakat umum, penelitian ini dapat berguna

sebagai sumber informasi akan pentingnya penerapan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan sunda.

3. Bagi perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran mengenai pelaksanaan penerapan nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat penghayat kepercayaan sunda.

1.4.3 Manfaat/Signifikasi Dari Isu Serta Aksi Sosial

Penelitian ini dapat membangun paradigma positif masyarakat secara khusus dan masyarakat secara umum berkenaan dengan bagaimana menyikapi kehidupan bermasyarakat yang beragam melalui penerapan nilai toleransi yang senantiasa saling menghargai dan menghormati, dengan demikian secara jangka pendek ataupun panjang potensi dari ancaman konflik agama dapat di deteksi sedini mungkin untuk dapat dicegah dan diantisipasi.

1.4.4 Manfaat/Signifikasi Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang akan diambil terkait dengan pemenuhan hak masyarakat beragama. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait dengan hubungan masyarakat, dalam mengembangkan nilai toleransi di masyarakat.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Secara umum Bab I berisi penjelasan tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari skripsi ini. Pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat atau signifikansi penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Memberikan tinjauan pustaka atau landasan teoritis yang memberikan konteks jelas terhadap suatu permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Tinjauan pustaka berisi teori, hipotesis, hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang penelitian, penelitian terdahulu dan posisi teoritis peneliti terhadap masalah penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian, meliputi prosedur penelitian, pemilihan lokasi dan topik

penelitian, desain penelitian dan dasar desain penelitian, metode penelitian dan penggunaan metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik dan alasan pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil survei dan pembahasan, dua isi pokoknya meliputi pengolahan atau analisis data hasil survei terkait pertanyaan penelitian dan pembahasan atau analisis hasil penelitian.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Simpulan, implikasi dan rekomendasi yaitu memperkenalkan interpretasi peneliti dan makna hasil analisis analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal yang penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.